

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dibuat atas dasar adanya wilayah dan masyarakat yang terbentuk di dalam Negara oleh karena itu kita sebagai warga Negara yang taat akan peraturan harus berpedoman pada aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Hukum disebut juga sebagai pidana sosial yang menjadi fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, disini ditegaskan juga bahwa peraturan yang telah dibentuk di dalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin tampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian dan/atau

penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan di masyarakat, karena kejahatan juga masalah kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial. Dimana penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sedangkan siklus angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi dan budaya.

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya, permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangat perlu mengambil sikap bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Oleh karena itu, dari pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Negara yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus

globalisasi, komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak. Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya pun semakin beragam, mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ke tindak kejahatan berat.¹

Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum kejahatan yang tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, kejahatan pencurian ini terjadi di berbagai kalangan masyarakat umum dan juga dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur diakibat pengaruh lingkungan anak yang tidak diberikan arahan yang benar atas perilaku anak tersebut. Sebagian besar anak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah sering kali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi

¹Puspita, Tiara Arta, *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 77/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan No. 258/Pid.Sus/2013/PN.Srg)”* (Desember, 2017)

dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legalprotection*).²

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Penegak hukum yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, perlu kejelian dalam menerapkan jenis sanksi pidana terhadap anak, agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³

Sejalan dengan peraturan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diterapkan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, maka penjelasan peraturan tersebut yaitu memberikan perlindungan penuh atas apa yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan

²Maidi Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 2.

³Siagian, Pranggi, "Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Kejahatan ", *USU Law Journal*, III, (Agustus, 2015). hlm. 177.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Untuk menguatkan peraturan yang telah dibuat khusus bagi anak, maka dijelaskan juga dalam pasal 59 yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban diperlakukan salah dan penelantaran.”

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Berdasarkan data Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2001 tercatat sejumlah 3.084 anak yang berkonflik dengan hukum (973 berstatus tahanan dan 2.116 berstatus sebagai anak didik masyarakat). Pada tahun 2002 terjadi peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebanyak 3.772 orang (1.002 berstatus tahanan dan 2.770 berstatus sebagai anak didik masyarakat). Sedangkan sampai Bulan Mei 2003 terdapat sebesar 3.004 anak yang berkonflik dengan hukum (Data Direktorat Jenderal Masyarakat Departemen Hukum dan HAM, Mei 2003). Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.⁵

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III bagian kesepuluh dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 telah mencantumkan tentang hak anak dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga hak asasi, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa putusan hakim yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat beberapa putusan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan kasus pencurian yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan pertama yaitu Putusan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Yk., pada putusan tersebut terdakwa kasus pencurian adalah satu orang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Pada putusan pertama pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Putusan kedua yaitu, Putusan

⁵Mulyadi, Mahmud, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju keadilan restoratif*, JURNAL EQUALITY, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Nomor:10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk., pada putusan ini terdakwa kasus pencurian berjumlah tiga orang dengan masing-masing anak berusia 16 (enam belas) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Berbeda dari putusan sebelumnya, pada putusan ini pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana syarat berupa Pengawasan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diatas maka, penulis akan mengkaji dan memahami lebih dalam permasalahan yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apakah faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim⁶. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) Tahun 2009 menyebutkan: “setiap

⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Hal 74

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam

Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara RI 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Ada perbedaan pengertian menurut undang-undang Perlindungan anak dengan pengertian anak dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA, sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pengertian anak tidak terbatas pada anak yang belum berusia 18 tahun saja melainkan anak yang masih dalam kandungan juga tidak luput dari Undang-Undang No.23 tahun 2014 ini. Hutahean menjelaskan Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang batas usia anak tetapi lebih di spesifikasikan pada anak sebagai korban, sebagai pelaku dan saksi. Dalam Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁷Hutahean, Bilher, “*Imposing Penal Sanctions for Crimes Committed by Kids*”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, No. 1, April 2013, hlm. 4.

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian pada Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Pidanaan

Suatu pengertian tentang Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁸

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga

⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1) Pidana Pokok

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda

2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.⁹ Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian, yaitu:¹⁰

a. Unsur subyektif: *met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur obyektif:

1) *Hij* atau barangsiapa.

⁹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 15.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm 2.

- 2) *Wegnemen* atau mengambil.
- 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda.
- 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoosdiefstal*. Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur:¹¹

- a) Mengambil.
- b) Sesuatu benda.
- c) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- d) Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHPidana yang diatur daam Pasal 362 sampai

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm 3.

dengan Pasal 367 KUHPidana, delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

(1)Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana) Istilah “pencurian biasa “ digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:

“...barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksudakan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karenapencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900...”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- (a)Perbuatan mengambil
- (b)Suatu barang
- (c)Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- (d)Melawan hukum

(2)Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana) Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak

pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana.
2. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363

5. Disparitas Pidana

Putusan-putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian sering kali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini ternyata adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas ppidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:¹²

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama

¹²Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 101-102

- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹⁴ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni Putusan

¹³Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Jakarta, Kencana, hlm. 29.

dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab bacaan yang senantiasa menunjang dalam penyusunan atau penulisan ini. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini.

5. Narasumber

Menggunakan sistem wawancara secara langsung dengan hakim yang dapat memberikan informasi untuk mengetahui keterangan data yang di analisis dalam menunjang bahan analisis putusan hakim yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

6. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan.¹⁵ Adapun tempat pengambilan bahan penelitian dilakukan di kota Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan media internet.

¹⁵*Ibid.*

7. Teknik analisis

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.¹⁶

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menyistematikkan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.¹⁷ Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis: (b) gramatikal: dan (c) teologis.¹⁸

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische*

¹⁶*Ibid*, hlm. 40

¹⁷Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, hlm. 251-252

¹⁸Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ind. Hill. Co, hlm. 17-18.

interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu Undang–Undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak ter kodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹⁹

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologi (*what does the articles would like to archieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi

¹⁹Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.²⁰

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk Undang–Undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.²¹

F. Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ini merupakan tinjauan umum yang berisi beberapa uraian mengenai pengertian tindak pidana, dan juga membahas tentang jenis-jenis tindak pidana.

²⁰*Ibid.* Hal. 30

²¹B. Arief Sidharta (penerjemah), 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Adiana. Hlm. 56-57.

BAB III ini merupakan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang anak, dan membahas mengenai tindak pidana pencurian.

BAB IV ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang terkait tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN Yogyakarta, dan juga membahas mengenai faktor-faktor yang menjadikan penjatuhan pola pemidanaan bersyarat berupa pengawasan dan bimbingan oleh anak.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya dan saran dari penulis atas permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis.